



P U T U S A N

Nomor 113/G/2024/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NASRIKIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tempat tinggal Blok Setu Oncom RT. 007 RW. 003 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon;
Dalam hal ini memberi kuasa, dengan surat kuasa tertanggal 31 Juli 2024 yang diwakili oleh H. EDY SETIADI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Tempat tinggal Griya Sidang Ayu No. A7 Blok Pontas RT.008 RW.001, Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, alamat *email edyedsetiadi@gmail.com*
Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KUWU SETU KULON, Tempat Kedudukan Jalan Lapang Bola No. 32 Blok Kligung RT. 08 RW. 03 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, alamat *email dienjd8979@gmail.com* ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Nomor 113/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Dismisal;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 25 September 2024 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 25 September 2024 tentang Jadwal Persidangan;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
7. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2024, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan :

Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Nomor : 141.3 / Kep.375 – Desa /2024 Tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NASRIKIN Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Uraian tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan dalam Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – undang Administrasi Pemerintahan (sesuai Ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).
2. Bahwa Uraian Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Bahwa Uraian tentang Objek Sengketa memenuhi Unsur Pasal 1 Angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang – undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa Uraian Pejabat yang Menerbitkan Objek Sengketa merupakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986.
5. Bahwa Uraian tentang siapa Penggugat dan apa Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat Prinsipal adalah Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, dengan Posisi Jabatan yaitu:
 - Berdasarkan Keputusan Kuwu Nomor : 141.1/Kep.13-Des/2016, Posisi Jabatan sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Desa Setu Kulon
 - Berdasarkan Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor : 141.3/Kep.26-Sekret/2023, Posisi Jabatan sebagai Kadus IV Desa Setu Kulon.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Sengketa a quo merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Memeriksa, Menyelesaikan, dan Menjatuhkan Putusan/Penetapan.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



III. Kepentingan PENGGUGAT Yang Dirugikan

Bahwa Uraian tentang Kerugian (Materiil maupun Immateriil) yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa yaitu :

1. Bahwa menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang isinya :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat Mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di Sengketakan itu Dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan atau rehabilitasi.

2. Bahwa disebabkan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami Kerugian antara lain :

- a. Penggugat mengalami Kehilangan Pekerjaan dan Kehilangan Hak – hak lainnya sebagai Perangkat Desa, seperti :

- Hak untuk mendapatkan SILTAP (Penghasilan Tetap Perangkat Desa) yang harus diterima setiap Bulannya Rp. 2.025.000,-/Bulan (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Bulan), sudah terima bersih karena sudah ada potongan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. PENGGUGAT sampai dengan sekarang sudah 4 (Empat) Bulan sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang tidak menerima SILTAP (Penghasilan Tetap Perangkat Desa).

- Hak untuk mendapatkan Tunjangan Bengkok (Tanah Garapan Sawah) yang harus diterima setiap Tahunnya Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan sudah 2 (Dua) Tahun tidak menerima sejak Tahun 2022/2023 – 2023/2024 Hak mendapatkan Tunjangan Bengkok belum diberikan.

- Hak untuk mendapatkan Tunjangan BANGUB (Bantuan Gubernur) yang harus diterima setiap Tahunnya Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



- Hak untuk mendapatkan Ganti Kerugian Bekas Biaya Proses Perkara Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, termasuk didalamnya yaitu beberapa kali Biaya Transportasi dan Akomodasi dari Cirebon Ke Bandung pulang pergi, Biaya Perkara, Jasa Advokat, dan lain – lain.

Berkaitan dengan Hal ini Penggugat telah mengeluarkan Biaya sebesar Kurang Lebih Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

b. Akibat dari hal – hal tersebut diatas, karena harus bisa mengatasinya Penggugat telah Meminjam Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada temannya yaitu Saudara Imron Rosadi.

c. Penggugat telah menanggung beban Psikologis atas Tindakan yang dilakukan Tergugat dikarenakan adanya anggapan dari Masyarakat yang mengira bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan sehingga diberhentikan sebagai Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.

Berkaitan dengan hal ini Penggugat mohon Ganti Kerugian atas Beban Psikologi tersebut diatas kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 16 Juli 2024.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024.
3. Bahwa Gugatan a quo diajukan tanggal 21 Agustus 2024.
4. Bahwa Gugatan a quo diajukan masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Jo Ketentuan Pasal 55 Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang Undang No. 5 Tahun 1986.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



5. Bahwa Uraian tentang Kronologi Penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Juli 2024 Kuwu Desa Setu Kulon membuat / menerbitkan Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Nomor : 141.3 / Kep.375 – Desa /2024 Tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NASRIKIN Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.
- Pada tanggal 18 Juli 2024 Saudara NASRIKIN baru mendapatkan Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon tersebut diatas.
- Juga pada tanggal 18 Juli 2024 :
 - Saudara Nasrikin menanyakan langsung kepada Lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Setu Kulon tentang diterbitkannya Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon tersebut diatas, apakah sudah diajak/diminta/dimusyawarahkan dengan Lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Setu Kulon, jawaban Lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Setu Kulon tidak pernah diundang musyawarah dan tidak pernah menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa yang bernama Saudara NASRIKIN, bahkan Ketua Lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Setu Kulon bersedia untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
 - Saudara Nasrikin langsung menanyakan kepada Ketua – ketua RW dan Ketua – ketua RT yang ada di Desa Setu Kulon, apakah diminta dan diajak untuk bermusyawarah tentang Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon tersebut diatas, mereka semua menjawab tidak pernah diajak musyawarah dan tidak pernah menyetujui tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang bernama Saudara Nasrikin.

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



- Saudara Nasrikin langsung menghadap dan menemui serta menanyakan kepada Bapak Camat Weru Kabupaten Cirebon di Rumah tinggalnya, dan jawaban Bapak Camat Weru adalah bahwa Saya/ yang bersangkutan Tidak Pernah Memberikan Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Setu Kulon yang bernama Nasrikin, dan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa harus ada Surat Permohonan dan Berita Acara dari BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Setu Kulon terlebih dahulu.
- Pada Tanggal 24 Juli 2024 bahwa Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa :
 - Saudara Nasrikin pada Tanggal 24 Juli 2024 mengirimkan secara langsung Surat Keberatan Tertanggal 24 Juli 2024 atas dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Surat : 141.3 / Kep.375-Desa/2024 tentang Pemberhentian Saudara Nasrikin sebagai Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon, yang ditembuskan kepada BPD Desa Setu Kulon, Kepada Camat Weru, dan Kepada Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon (Terlampir). Namun tidak ada jawaban dari Kuwu Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.
 - Selanjutnya Saudara Nasrikin pada Tanggal 20 Agustus 2024 mengirimkan lewat Kantor Pos Surat Keberatan Tertanggal 24 Juli 2024 atas dikeluarkannya / diterbitkannya Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Surat : 141.3 / Kep.375-Desa / 2024 tentang Pemberhentian Saudara NASRIKIN sebagai Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon, yang ditembuskan kepada BPD Desa Setu Kulon, Kepada Camat Weru, dan Kepada Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon (Terlampir). Namun sampai dengan sekarang tidak ada

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



jawaban dari Kuwu Desa Setu Kulon Kecamatan Weru –
Kabupaten Cirebon.

V. Alasan Diajukannya Gugatan PENGGUGAT :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) yang isinya :
“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa Uraian tentang Peraturan Perundang – undangan yang
dilanggar oleh Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa yaitu:

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Bagian Kelima Perangkat Desa Pasal 48 sampai
dengan Pasal 53.

- Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa
yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,
Atas Nama Menteri Dalam Negeri, Direktur Jendral Bina
Pemerintahan Desa sebagaimana Surat Nomor :
100.3.5.5/3318/BPD Tanggal 16 Juli 2024.

- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 Tahun 2023 Tentang
Perangkat Desa Tertanggal 22 Desember 2023. BAB VIII
Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 29
sampai dengan Pasal 37.

2. Bahwa Uraian tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik yang dilanggar Tergugat dalam Menerbitkan Obyek Sengketa
yaitu: bahwa Tergugat telah Melanggar Asas Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, karena : bahwa Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan
Suratnya Nomor : 400.10.2.2/1218/AdPemDes Tanggal 15 Mei 2024
telah memberitahukan kepada Seluruh Camat di Wilayah Kabupaten

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Cirebon yang isinya : “bagi Kuwu yang akan melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa setelah ditetapkannya Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, agar menunggu aturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2024.”

Sehubungan adanya Surat Pemberitahuan tersebut, bahwa Camat Kecamatan Weru telah memberitahu kepada Kepala – Kepala Desa / Kuwu yang ada di Wilayah Kecamatan Weru, akan tetapi Surat tersebut / Pemberitahuan tersebut oleh Tergugat tidak diperhatikan dan diindahkan.

VI.PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Nomor : 141.3 / Kep.375 - Desa/2024 Tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuwu Desa Setu Kulon Nomor : 141.3/Kep.375-Desa/2024 Tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru – Kabupaten Cirebon.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 November 2024 secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi E-Court pada tanggal 12 November 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhitung dari 31 Desember 2021 yakni semenjak di lantiknya saya (Tergugat) sebagai Kuwu Setu Kulon dan Penggugat sudah sebagai Perangkat Desa Setu Kulon sedari periode sebelum masa jabatan saya. Dan hingga di tahun berjalan (sekarang) itu berarti merupakan tahun ke 3 dalam hitungan tahun berjalan masa jabatan saya (Tergugat) sebagai Kuwu Setu Kulon. Maka artinya saya (Tergugat) dengan Penggugat sudah berjalan beberapa tahun bersama-sama bekerja di dalam Pemerintahan Desa Setu Kulon dengan posisi sebagai antara Kuwu (Pimpinan/Atasan) dan Perangkat Desa (Pembantu/Bawahan). Dan dalam hal ini saya (Tergugat) meyakinkan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan ada akibat tanpa sebab, tidak ada tindakan tanpa sebuah alasan, dan pula tidak mungkin ada keputusan tanpa sebuah dasar kejelasan.

Sayapun meyakinkan dengan sesungguhnya-sungguhnya terkait pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Perangkat Desa Setu Kulon, bahwa apa yang saya (Tergugat) lakukan itu sama sekali tidak ada unsur kepentingan untuk mencari keuntungan secara pribadi dan pula tidak ada niat sedikitpun untuk merugikan siapapun terutama Penggugat dalam hal ini, namun semua itu berdasarkan pada realita apa yang ada sehingga situasi dan kondisi yang membuat saya (Tergugat) harus mengambil keputusan tersebut, yang tujuannya tiada lain adalah semata-mata demi berlangsungnya sebuah pemerintahan yang sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat yang sebaik-baiknya.

Maka Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung, saya mohon dengan hormat agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim bisa meneliti lebih seksama dan serta mempertimbangkan sebijak-bijaknya berdasarkan pada data dan fakta (bukti-bukti dan para saksi) yang benar-benar bisa di pertanggung jawabkan keasliannya dari masing-masing pihak dalam sengketa ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi E-Court

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024, dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2024, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak menggunakan haknya dengan tidak mengupload duplik melalui aplikasi E-Court;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor : 141.3/ Kep.075 – Desa/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru, tertanggal 16 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Surat dari Sdr Nasrikin kepada Kuwu Setu Kulon Hal: Surat Keberatan, tertanggal 24 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor : 141.1/Kep.11-Des/2016 Tentang Pegangkatan Sebagai Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kuwu Setu Kulon, tertanggal 1 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Surat a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD Hal : Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, tertanggal 16 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor : 400.10.2.2/1218/AdPemDes Perihal : Pemberitahuan tertanggal 15 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 Tahun 2023 Tentang Perangkat Desa, tanggal 22 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Peringatan Nomor : 140/319/IV/Des/ 2022 a.n Nasrikin, tanggal 22 April 2022 terlampir Rekap Daftar Hadir bulan Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, April 2022, dan Tanda Terima Suart Peringatan Ke-1 (SP-1) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat Peringatan Ke-2 (SP-2) Nomor : 140/344/V/Des/2022 a.n Nasrikin, tanggal 10 Mei 2022, terlampir Rekap Daftar Hadir Bulan April 2023 (setelah SP-1), Mei 2022, dan tanda Terima Surat Peringatan Ke-2 (SP-2), tanggal 10 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Peringatan Ke-3 (SP-3) Nomor : 140/393/V/Des/2022 a.n Nasrikin, tanggal 25 Mei 2022, terlampir Rekap Daftar Hadir Bulan Mei 2022, dan tanda Terima Surat Peringatan Ke-3 (SP-3), tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor : 141.3/ Kep.375-Desa/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin Dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru, tanggal 16 Juli 2024 (fotokopi sesuai

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : dengan fotokopi);
Surat Kuwu Setu Kulon Nomor : 141.3/387/Pem/2024,
Perihal : Evaluasi Kinerja, tanggal 10 Juni 2024
(fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Terhadap
Kepemimpinan Sdr.Joharudin Selaku Kuwu Setu Kulon
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Maret
2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Peraturan Kuwu Setu Kulon Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Perangkat Desa
Setu Kulon, tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai
dengan asli);
8. T – 8 : Surat Kuwu Setu Kulon Nomor : 149/006/2023 Perihal :
Permintaan Laporan Kegiatan PPKD dan atau
Perangkat Desa Setu Kulon, tanggal 10 Juli 2023
(fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Berita Acara No. 141/776A-Ds/XI/2023, tanggal 16
November 2023 terlampir Daftar Hadir tanggal 16
November 2023, Notulen Briefing Peningkatan Kinerja
Perangkat Desa Setu Kulon, tanggal 16-11-2023, daftar
hadir tanggal 6 Nopember 2023, dan Daftar Hadir
Briefing Kuwu Dan Perangkat Desa Setu Kulon, tanggal
4 Desember 2023, Notulen Briefing Perangkat Desa
Setu Kulon, tanggal 4-12-2023 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
10. T – 10 : Print out situasi dan kondisi kantor desa dengan tidak
hadirnya perangkat desa (fotokopi sesuai dengan print
out);
11. T – 11 : Kehadiran Perwakilan Camat Weru , DPMPD dan
Inspektort Kabupaten Cirebon dikantor desa (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
12. T – 12 : Surat Kuwu Setu Kulon Nomor : 005/032/Des, Perihal :
Undangan, tanggal 14 Juni 2024 (fotokopi sesuai
dengan asli);
13. T – 13 : Surat Kuwu Setu Kulon Nomor : 005/301/2024, Perihal :

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undangan, tanggal 22 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T – 14 : Surat Kuwu Setu Kulon Nmor : 005/038/Des, Perihal :
Undangan, tanggal 27 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Surat Kuru Setu Kulon Nomor : 005/518/Des, Perihal :
Rapat Koordinasi, tanggal 24 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim baik Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi maupun ahli dalam perkara a quo;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pokoknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah: Keputusan Kuwu Setu Kulan Nomor: 141.3/Kep.375-Desa/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Perangkat dengan Hormat Saudara Nasrikin dari Perangkat Desa Setu Kulon

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya namun terlepas dari Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat ini, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan aspek formal pengajuan gugatan P Penggugat yakni sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* dan Pasal 50 menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara *bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan"* ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas maknanya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat objek sengketa adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

- Konkret: wujudnya jelas dan tertulis, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat (Kuwu Setu Kulon) selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan terkait;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



- Individual: secara tegas dan jelas objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;
- Final: Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa di Setu Kulon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, objek sengketa merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sengketa di bidang tata usaha negara atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Disamping itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara relatif mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni daerah hukum di mana kedudukan Tergugat berada, *in casu* di wilayah Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selanjutnya, pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 5

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

(2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 16 Juli 2024 (Bukti P – 1 , T – 4), Tergugat menerbitkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024;
2. Bahwa tertanggal 24 Juli 2024 dan, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat namun keberatan ini tidak pernah dijawab oleh Tergugat sebagaimana seharusnya (vide bukti P – 2);
3. Bahwa tertanggal 22 Agustus 2024, Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, oleh karena keberatan diajukan tertanggal 24 Juli 2024, maka batas waktu kewajiban Tergugat menjawab keberatan tersebut adalah pada paling lama 10 (*sepuluh*) hari dari tanggal 24 Juli 2024 tersebut yakni pada tanggal 6 Agustus 2024. namun hingga gugatan diajukan Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas keberatan Penggugat, maka gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan belum melewati ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

3. Kepentingan Hukum Penggugat;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek formal tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Setu Kulon sejak tahun 2016 oleh Kuwu setu Kulon Sdr. Yosef Anandi (vide Bukti P – 3) yang kemudian oleh Tergugat, Penggugat tetap diberi tanggungjawab sebagai Perangkat Desa Setu Kulon sampai diterbitkannya keputusan obyek sengketa ., Sedangkan yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Penjelasan Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dasar alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

POKOK SENGGKETA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah keputusan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati dalil jawabanya, Tergugat menyampaikan jika pemberhentian Penggugat semata – mata demi berlangsungnya sebuah pemerintahan yang sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat yang sebaik – baiknya;
2. Bahwa dalam konsiderans objek sengketa yang menjadi bahan pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah: a. keputusan bersama antara Masyarakat Desa Setu Kulon dan Musyawarah Lembaga, RT dan RW Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon . b . Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Setu Kulon tahun 2024,. Dst.;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah keputusan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa;

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

Menimbang, bahwa Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi: "Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5



- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat No. 100.3.5.5/3318/BPD tertanggal 16 Juli 2024 menegaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



- b. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- d. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa;
- e. Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
- f. Dalam hal Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- g. Dalam hal Bupati/Wali Kota memberikan penolakan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Kepala Desa;
- h. Dalam hal pemberhentian perangkat Desa, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- i. Hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- j. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;

l. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati/Wali Kota.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa:

(1) *Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut*

a. *Kuwu melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;*

b. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa*

c. *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kuwu ;*

d. *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa dapat dilakukan sepanjang Kepala Desa telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat dan selanjutnya Kepala Desa membuat surat usulan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa Tergugat hanya berkonsultasi secara lisan;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa adapun hasil musyawarah Tergugat dengan unsur Masyarakat hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang anggota Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) (vide Bukti T – 12 , T – 13.dan T – 14);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara prosedur keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara lebih khusus Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa tidak diterbitkan menurut prosedur yang ditentukan oleh ketentuan tersebut di atas, maka keputusan objek sengketa mengandung cacad yuridis;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. ...
- b.;
- c. *diberhentikan*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa:

Perangkat desa dilarang:

- a.....
- b.....
- c.....dst



I, *meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan*
Menimbang, bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4) .dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis
- (5) . teguran lisan dan tertulis sabagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut”
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan
 - c. Teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran tertulis kesatu
 - d. Teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran tertulis kedua

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat Desa Setu Kulon yang menyebabkan Penggugat diberikan surat peringatan (SP) 1 , 2 dan 3 (vide bukti T – 1, T – 2 dan T – 3);

Menimbang, bahwa alasan dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 oleh Tergugat kepada Penggugat karena sering tidak hadir tanpa keterangan dan hadir tetapi tidak sesuai dengan jam kerja ;

Menimbang, bahwa mencermati SP tersebut meskipun Penggugat pernah absen (tidak hadir) akan tetapi bukan selama 60 (enam puluh) hari berturut – turut sehingga Majelis hakim berpendapat jika SP yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 oleh karena itu maka pemberhentian Penggugat karena frekuensi

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran tidak memenuhi ketentuan pasal 28;huruf l berdasarkan SP 1, 2 dan 3 tersebut diatas tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim berpendapat alasan substantif pemberhentian Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 tahun 2023 tentang Perangkat Desa menurut hemat Majelis Hakim tidak sesuai dengan asas perlindungan hak asasi manusia, asas ketidakberpihakan; asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa mengandung cacad yuridis baik dari segi prosedur karena tanpa tidak ada berita acara hasil musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rekomendasi Camat serta usulan pemberhentian kepada Bupati Cirebon maupun dari segi substansi karena tidak terbukti Penggugat absen (tidak hadir) selama 60 (enam puluh) hari secara berturut – turut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutananya Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukannya seperti sedia kala namun apabila memperhatikan penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat dalam sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian saja, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Penjelasan Pasal 48 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

Menimbang, bahwa pengertian “bidang kepegawaian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut di atas dalam konteks kekinian adalah merujuk kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah *vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan kata lain kendati secara otentik, historis, gramatikal, pengertian aparatur sipil negara dengan perangkat desa memiliki perbedaan makna dan karakteristik namun Majelis Hakim berdasarkan penafsiran analogis, teleologis dan komparatif menilai terdapat kesamaan substansi antara pengertian kepegawaian (aparatur sipil negara) dengan perangkat desa karena sama-sama pihak yang bekerja untuk pemerintah demi pelayanan publik dan menerima gaji/tunjangan dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Dengan penafsiran seperti dimaksud di atas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) dan Pasal 121 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diperluas ruang lingkungannya termasuk bagi perangkat desa seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dalam konteks perkara ini adalah pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai perangkat desa seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai perangkat desa. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal itu tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain sikap Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terkait dengan pokok sengketa, Majelis Hakim juga mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan kepada Penggugat khususnya dan seluruh perangkat desa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Perangkat Desa Setu Kulon harus lebih baik lagi mengingat jabatan Perangkat Desa adalah amanah yang diberikan oleh Negara demi membantu tugas Kuwu Setu Kulon dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan sebaik – baiknya bagi masyarakat Desa Setu Kulon karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Negara maupun dihadapan Tuhan ;

Menimbang, bahwa meskipun kehadiran (presensi) tidak menjadi ukuran aparat pemerintahan lalai atau tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab akan tetapi dengan kehadiran (presensi) sebagai bukti kedisiplinan aparatur pemerintahan dalam menegakkan peraturan – peraturan dalam mengembang tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu juga sebaliknya dengan ketidak hadiran (absen) aparatur pemerintahan sebagai bukti jika aparatur pemerintahan tidak sepenuh hati menjalankan kewajiban mengabdikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat karena setiap aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa terikat kedisiplinan dengan jam kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu semua bukti yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan dengan seksama namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* digunakan alat-alat bukti yang relevan dan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti selebihnya tetap terlampir menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor: 141.3/Kep.375-Desa/2024, Tanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Setu Kulon Nomor: 141.3/Kep.375-Desa/2024, Tanggal 16 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nasrikin dari Perangkat Desa Setu Kulon Kecamatan Weru;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukannya seperti sediakala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 395.000,-(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh **MUHAMMAD FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.** dan **JIMMY RYANT NATAREZA., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

MUHAMMAD IQBAL M., S.H

MUHAMMAD FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

ttd

JIMMY RYANT NATAREZA., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG



ttd

R. RITA HASTUTI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	
	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp
		255.000,-
3. Pangilan-pangilan	:	Rp
		50.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp
		30.000,-
5. Redaksi	:	Rp
		10.000,-
6. Leges	:	Rp
		10.000,-
7. Meterai	:	Rp
		10.000,-

Jumlah : Rp 395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor : 113/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)